
PUTUSAN MA NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD SHUFI AMALUDIN 12370069

PEMBIMBING: Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2019

ABSTRAK

Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif menuai polemik saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif. Peraturan ini kemudian digugat ke mahkamah Agung oleh Jumanto dengan nomor putusan 46 P/HUM/2018. berangkat dari latar belakang tersebut penulis akan menganalisis hasil putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan perspektif islam berupa *Maslahah Mursalah*. Hal ini akan dijelaskan oleh penulis pada Skripsi yang berjudul "Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan Narapidana menjadi calon legislatif Perspektif *Maslahah Mursalah*".

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, internet dan jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Putusan MA dan Hukum normatif yang mempunyai relevansi serta berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji. Sedangkan data sekunder dihimpun dari berbagai temuan berupa literatur, dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis - normatif dan bersifat deskriptif - analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Gugatan yang diajukan Jumanto tentang permohonan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Legislatif telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan terbitnya Putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung menerima sekaligus membatalkan Pasal tersebut. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini KPU harus mengganti PKPU dan berakibat untuk meloloskan mantan narapidana korupsi yang sebelumnya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dalam pendaftaran pencalonan. Kedua, menurut pandangan Maslahah Mursalah dari hasil putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh maslahah mursalah yakni mendatangkan kemanfaatan atas uji materil dan menolak kemudharatan dari tindak kejahatan korupsi. Putusan MA yang berakibat membolehkan mantan narapidana untuk mengikuti pencalonan Anggota Legislatif dinilai telah mendatangkan kemanfaatan atas kemudharatan yang lebih besar dari hasil pembuatan peraturan sebelumnya.

Kata Kunci: putusan MA, maslahah mursalah, caleg mantan narapidana

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

DekanFakultasSyari'ahdanHukum

UIN SunanKalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Muhammad Shufi Amaludin

NIM

: 12370069

Judul

: Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 Tentan mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Perspektif

Maslahah Mursalah,

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) FakultasSyari'ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Denganini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atasperhatiannya kami ucapkanterimakasih.

Wassalamu alaikumwr.wb.LAMIC UNIVERSITY

UNAN KALIJA Yogyakarta, 5 Juli 2019
YOGYAKAR T Pembimbing

Dr. Moh Tamtowi, M.Ag. NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-321/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul

:Putusan MA No.46 P/HUM/2018 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon

Legislatif Perspektif Maslahah Murslah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: MUHAMMAD SHUFI AMALUDIN

Nomor Induk Mahasiswa

: 12370069

Telah diujikan pada

: Selasa, 16 Juli 2019

Nilai ujian Tugas Akhir

: A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Moh. Tamtowi, M. Ag. NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. NIP. 19681020 199803 1 002 Penguji III

Des. M. Rizal Qosim, M.Si. NIP. 19630131 199203 1 004

ogyakarta, 16 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

akultas Syari'ah dan Hukum

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. NP 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Muhammad Shufi Amaludin

NIM : 12370069

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ahdanHukum

Judul Skripsi : PUTUSAN MA NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG

MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON

LEGISLATIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya laku kan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikianpernyataaninisayabuatdegansebenar-benarnya.

YOCYAKA Yogyakarta, 5 Juli 2019

Yang menyatakan


A8279AFF833513238

MUHAMMAD SHUFI AMALUDIN

NIM. 12370069

<u>MOTTO</u>

ولا تلبسوا الحقُّ بالباطل وتكتموا الحقُّ وانتم تعلمون.



vi

YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

"Orang tua Saya Bapak Suroto dan Ibu Sri Hartati

Febriana Triastuti

Adik Saya Amalia & Nia

Serta saudara dan orang-orang terdekat"

"Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga

khususnya Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

STATE ISLAYogyakarta⁹ NIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin		Huruf Latin	Keterangan	
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	В	Be	
ت	Ta'	T	Те	
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)	
ح	Jim	J	Je	
۲	Hā'	Ĥ	Ha (titik di bawah)	
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	
7	Dal	D	De	
ذ	Zal	Ż	Zet (titik di atas)	
ر	Ra'	R	Er	
ز	SzaiAl	E ISLAMIC U	JNIVERZetITY	
س S	Sīn	IAN KA	LIJES GA	
m	Syīn	Sy A K	Es dan Ye	
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)	
ض	Dād	Ď	De (titik di bawah)	
ط	Τā	Ţ	Te (titik di bawah)	
ظ	Zā	Ż	Zet (titik di bawah)	
ع	'Ain	_'_	Koma terbalik (di atas)	

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F Ef	
ق	Qaf	Q Qi	
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	Н	На
¢	Hamzah	,-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

ditulis Ahmadiyyah اَحْمَدِيَّة

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

أخمَاعَة ditulis jamā 'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

'ditulis karāmatul-auliyā كَرَامَةُ الْأَوْلِيَآء

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

ditulis Bainakum بَيْنَكُم

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

ditulis Qaul قَوْل

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

ditulis A'antum أَأَنْتُمْ

مُؤَنَّث ditulis Mu'annas

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ditulis Al-Qur'an الْقُرْآن

ditulis Al-Qiyās الْقِيَاس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

ditulis As-sama, E ISLAMIC UNIVE

ditulis Asy-syams اَلشَّمْس

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ditulis Żawi al-furūd ذوى الْفُرُوض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

ditulis ahl as-Sunnah

ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar
 Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan Narapidana menjadi calon legislatif Perspektif Maslahah Mursalah" dengan sebaik mungkin. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.


Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas
 Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi saya, sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5. Dr. H. M.Nur. S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik saya, sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Segenap Dosen Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
- 8. Semua pihak yang telah berjasa, ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini baik yang penulis ketahui ataupun tidak,

semoga Allah membalas kebaikannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal 'alamin.



DAFTAR ISI

HA	LAMAN JUDUL	i
AB	STRAK	ii
SUI	RAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HA	LAMAN PENGES <mark>AHANi</mark>	V
SUI	RAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MO	OTTO	vi
HA	LAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEI	DOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KA	TA PENGANTAR	xii
DA	FTAR ISI	KV
BA	B I PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang.	l
B.	Rumusan Masalah	1
C.	Tujuan dan Kegunaan	1
D.	Telaah Pustaka	
E.	Kerangka Teori	
F.	Metode Penelitian	
G	Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

	A. Konsep Maslahah Mursalah	15
	1. Pengertian Maslahah Mursalah	15
	2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah	18
	3. Syarat- Syarat Maslahah Mursalah	19
	4. Penerapan Maslahah Mursalah	21
BAB III	TINJAUAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018	
	AGUNG NOMOR 40 F/HUM/2018	
	A. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung	23
	B. Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018	
	1. Pemohon	25
	2. Objek Pemohon	25
	3. Kedudukan Hukum Pemohon	26
	4. Norma Yang Dimohonkan Pengujian Dan Norma Und	ang-
	Undang Yang Bertentangan	28
	5. Alasan Pemohon	29
	6. Petitum	34
	STA7. Amar Putusan	35
S	C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	37
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH	
	AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 PERSPEKTIF	
	MASLAHAH MURSALAH	
	A. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2	018
	Perspektif Maslahah Mursalah	44

	B.	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Mantan	
		Narapidana Korupsi	50
BAB V	PEN	NUTUP	
	C.	Kesimpulan	56
	D.	Saran	58
DAFTAF	R PUS	STAKA	 59
LAMPIR	RAN-I	LAMPIRAN	
	a.	Terjemahan	I
	b.	Curriculum Vitae	III



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antar politisi dan antar partai politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*politycal society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*).

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechsstaat*) bukan Negara kekuasaan (*machsstaast*). Ciri-ciri negara hukum (*rechsstaat*) diantaranya; adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi.² Disamping itu, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional.³ Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pemilukada)

¹ Siti Zuhro, dkk, *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 8. ² Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),

Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm.28.

³ Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 52.

merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara.

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan disemua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem demokrasi.⁴ Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa "setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". ⁶ Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan waktu yang tepat sebagai evaluasi kinerja parlemen. Dimana hal tersebut bisa menjadi referensi untuk menggunakan hak pilih, yaitu bagi calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk seharusnya dapat dicegah untuk terpilih kembali. Begitu sebaliknya, pemilihan umum juga bisa menjadi referensi untuk tidak memilih calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk yaitu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

⁶ Pasal 28 huruf d

⁴ *Ibid.*, hlm. 461.

⁵ Ahmad Zazili, "*Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik* (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 1, 2012., hlm. 136

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018⁷, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan. Sebelumnya, langkah KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR.⁸ Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan keadaan ini, larangan mantan narapidana menjadi caleg menuai polemik saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018yang kemudian digugat ke Mahkamah Agung. Pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon tersebut karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Melalui proses uji materi di Mahkamah Agung, MA pada tanggal 13 September 2018 memberi putusan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota pada tanggal 30 Juni 2018 dan baru diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) secara resmi pada tanggal 3 Juli 2018. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut: Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagai dimaksud

-

⁷ PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota

⁸https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulatlarang-eks-napi-korupsi-nyaleg , ditelusuri pada tanggal 3 September 2018 Pukul 21:02

pada ayat (2), tedak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.⁹

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari hal di atas, penulis mencoba untuk menganalisa tentang Putusan Mahkamah Agung dalam bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada pileg 2019 ini. Adapun penulis lebih kepada analisa dengan menggunakan perspektif islam yang berupa *Maslahah mursalah*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* terhadap Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menjelaskan perspektif maslahah mursalah terhadap Putusan MA Nomor 46
 P/HUM/2018 terkait mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

Penelitian ini berguna:

GRANIE OF THE STATE OF THE STAT

a. Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi cakrawala pengetahuan bagi peneliti, analisis politik, hukum tata negara, dan dinamika

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)

⁹ PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, pasal 4 ayat (3)

Islam Kontemporer, terlebih bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi publik tanah air tentang perkembangan hukum di Indonesia, menjadi bahan pembelajaran bagi elit politik muslim tanah air khususnya yang ingin berkompetisi di ruang demokrasi, sekaligus menjadi tambahan refrensi bagi peneliti dalam polemik hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian akademis tentang pencalonan legislatif yang berlandaskan peraturan perundang-undangan telah banyak diteliti. Akan tetapi dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. Sesekali terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini. Namun, setidaknya penyusun akan menggunakan referensi yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Gugum Ridho Putra yang berjudul "Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah" 10. Penelitian ini mengkaji tentang pembatasan hak politik mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah yang termuat dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan objek kajiannya terfokus pada putusan mahkamah konstitusi tersebut pada pemilihan umum kepala daerah di Bengkulu Selatan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 58 huruf f UU Pemda adalah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh dua putusan MK tersebut, antara lain: (1) Tindak pidana yang dilakukan adlah kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancamannya 5 tahunlebih, (2) Tindak pidana kejahatan politik, Jabatan Publik yang ingin dijabat adalah jabatan dipilih, (4) Telah lewat masa waktu 5(lima) tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukuman, (5) Terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersankutan mantan narapidana, (6) Bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

kedua, skripsi dari Muchammad Dhean Pratama. ¹¹ Pada penelitian tersebut ingin melihat apakah kedua partai baru yang akan bergabung pada Pemilu 2019 mendatang memiliki pola-pola rekrutmen baru yang lebih inovatif yang akan diterapkan atau malah sebaliknya. Untuk itu dilakukan penelitian ini yang bertujuan

Gugum Ridho Putra, "Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta,2012

¹¹ Muchammad Dhean Pratama , **Skripsi**, "Perbandingan Pola Rekrutemen Calon Legislatif Partai Politik Untuk Pemilihan Umum 2019 Di Lampung (Studi pada DPW Partai Persatuan Indonesia dan DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Lampung)", FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2018 .

untuk mengetahui: Bagaimana sifat, metode dan kecenderungan pola rekrutmen, serta persamaan dan perbedaan pola rekrutmen untuk calon legislatif DPW Partai Perindo dan DPW PSI Lampung, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Ketiga, skripsi dari Besty Anindya Nur Azni. 12 Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) Ada perbedaan pola rekrutmen PAN dan Gerindra tingkat Provinsi DIY antara lain: a) sosialisasi pendaftaran caleg PAN masih tergolong sempit, sedangkan Gerindra sudah tergolong luas, b) seleksi bacaleg PAN menggunakan teknik penilaian melalui paper yang berisi visi misi bacaleg, Gerindra menggunakan penilaian dengan test psikologi, kegerindraan, dan wawancara umum tentang ketugasan dewan, c) posisi caleg perempuan di PAN memiliki prioritas berada di nomor urut satu jika ia didukung oleh perannya sebagai kader partai, jika tidak didukung maka tetap berdasarkan skoring. Pada partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki, d) PAN hanya merekrut bacaleg kader, sedangkan partai Gerindra merekrut bacaleg kader dan non-kader. 2) upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan kaderisasi untuk anggotanya dan berbagai program terkait pendidikan politik untuk masyarakat luas, 3) Secara umum pola rekrutmen yang dilakukan PAN dan Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural, hanya saja terdapat perbedaan dalam implementasinya.

-

¹² Besty Anindya Nur Azni, **Skripsi**, POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: "STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2014.

Keempat, jurnal dari Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Sarasvati yang berjudul Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepada Daerah dan Pemilihan Umum. Fokus kajian penelitan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan nomor 14-17/PUU-V/2007 yang melegitimasi mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dan calon legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas mantan narapidana untuk turut serta dalam pemilihan berikut upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa pertama, seorang mantan narapidana memiliki hak konstitusional sebagai calon dalam pemilihan yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya membangun demokrasi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang menjabarkan secara teknis putusan Mahkamah Konstitusi bagi mantan narapidana yang akan turut serta dalam pemilihan disertai dengan sanksi berat bagi pelanggarnya serta melibatkan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu pada proses pencalonan

SUNAN KALIJAGA E. Kerangka Teoritik G Y A K A R T A

1. Maslahah Mursalah

Sebelum masuk dalam arti *maslahah mursalah*, kata *maslahah* adalah bentuk dari *maslahah*. Yang berasal dari kata shalaha dengan penambahan "*alif*" di awalnya

_

¹³ Anwar M Tanjung, 2018. "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepada Daerah Dan Pemilihan Umum".iustum, volume 25, hlm. 382

yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk" atau "rusak", mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu "manfaat" atau terlepas daripada kerusakan". ¹⁴

Maslahah Mursalah atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. ¹⁵ *Al-Maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *ushul fiqh* adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. ¹⁶

kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh pemimpin atau hakim harus sejalan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan.

Disebutkan dalam kaidah Fighiyyah:

Daapat dikatakan bahwa *al Maslahah al Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tibar*, yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya

-

¹⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 354.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

¹⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), hlm 61.

yang sejenis. ¹⁸ Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma* ' atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut. ¹⁹

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu: ²⁰

- Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.²¹
- 3) Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY F. Metode Penelitian A KALIAGA

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat

²¹ *Ibid.*, hlm. 153.

_

¹⁸ M. Solahudin, *Ulumul Hadis Cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009), hlm. 14.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 122.

²⁰ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu.²² Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menekankan sumber-sumber informasi dan datanya dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun di tempat lainnya yang ada kaitan atau relevansinya dengan putusan MA terhadap caleg mantan narapidana korupsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²³ Deskriptif analisis artinya setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, kemudian diklasifikasi, digambarkan, dijelaskan, diuraikan dan memaparkan fakta yang ditemukan serta dilakukan analisa permasalahan secara mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.²⁴ Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa Pertimbangan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

3. Pendekatan Penelitian

_

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

²² Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 32-34.

²³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*Statute Approach*)²⁵, karena fokus kajian ini adalah Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif Perspektif *maslahah mursalah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya, yakni: Putusan MA No. 46 P/HUM/2018, UUD 45, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal tentang pencalonan legislatif yang erat kaitannya dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kasus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁶

5. Analisis Data

-

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. ke. 6*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 302.

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 295.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.²⁷ Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif Perspektif *maslahah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang penjelasan menganai teori *mashlahah mursalah* sebagai teori pokok.

Bab ketiga membahas tentang objek yang menjadi kajian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 mulai dari kewenangan Mahkamah Agung, posisi kasus, serta alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hukum.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis terhadap Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif *maslahah mursalah* dan Implikasi hukum terhadap mantan narapidana korupsi.

-

²⁷ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang menarik sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan Jumanto tentang permohonan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif, PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Legislatif telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan terbitnya Putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung menerima sekaligus Membatalkan Pasal tersebut tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif. Sehingga dengan adanya putusan MA ini KPU harus mengganti Peraturan Komisi pemilihan Umum dan berakibat meloloskan mantan narapidana korupsi yang sebelumnya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), hal ini berlaku pada mantan narapidana yang telah melakukan judikasi ke

- Bawaslu. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan MA ini telah menjamin hak politik bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon Anggota Legislatif.
- 2. Menurut pandangan *Maslahah Mursalah* dari hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 telah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh maslahah mursalah karena dalam masa persidangan, fokus hakim tertuju pada substansi gugatan atau isi daripada kerancuan peraturan yang dibuat pada PKPU Nomor 20 tahun 2018.yang pokok dari permasalahannya menyangkut stabilitas atau keutuhan UUD Negara Kemerdekaan Indinonesia. Hasil daripada pertimbangan akhir bahwa(در المفاسد) harus di antisipasi secermat mungkin. Putusan MA yang membolehkan mantan narapidana untuk mengikuti kembali pencalonan wakil rakyat dinilai terlalu berlebihan, karena hal ini hanya sebatas informasi,

Dan pada akhirnya masyarakat hanya dapat pemberitaan bukan pelajaran atas informasi putusan terhadap putusan Nomor 46 P/HUM/2018 . Dengan demikian adanya putusan MA ini menandakan bahwa hukum tidak bersifat final, bahkan berkembang, dan memihak pada kemaslahatan luas.

B. SARAN

- 1. Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018 yang membatalkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi. Maka sebagai warga negara yang sadar hukum harusnya lebih kritis terhadap Hukumhukum yang lahir dari dunia perpolitikan atau muncul dari kepentingan-kepentingan kelompok.
- 2. Berdasarkan uraian diatas maka, diharapkan Partai Politik lebih selektif saat menerima atau memilih calon Anggota Legislatif sehingga tidak menimbulkan polemik. Dengan demikian diharapkan Partai Politik bisa menjaga nama baik Partainya dan mencegah kemudharatan luas.

SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zaharh, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum,et al., *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus,Cet 9,2005
- al-Suyuti, Jalaluddin, *A-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang:Mitra Usaha Keluarga, Tahun 1987
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987
- Al-Syatibi, Hamka Haq, *Aspek Teologis konsep Maslahah dalam kitab al-Muwafaqot*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Amiruddin dan ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, EdisiRevisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006
- ______, GagasanKedaulatan Rakyat DalamKonstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

Budiardjo, Mirriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009

Departemen Agama . AlQur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lumbuk Agung, 1989

- H.A. Djazuli Prof, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta Kencana,2003
- Harahap, M.Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1997.
- Ibn Yazidal-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut:Dar al-Fikr,tt
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006
- IDEA, Kerangka Hukum Pemilu Indonesia, Edisi Kedua, 2003.
- _____,Standar- standar Internasional Pemilihan Umum, Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, 1994
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

M.D Mahfud, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

YOGYAKARTA

- Meyer, Thomas, Peran Partai Politik dalam SebuahSistemDemokrasi: Sembilan Tesis, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, Mei 2012.
- Muchtar, kamal, Masadiru al-Tasyiri al-Islami, Kuwait, cet.3, 1972

Mujib, Abdul, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, Surabaya: Kalam Mulia, 2001

Rahayu, *Hukum HakAsasi Manusia, EdisiRevisi* 2015, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

Satria, Effendi, *Ushul Figh*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Solahudin, M, *Ulumul Hadis Cet. 1*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2009

Sudrajat, subhan, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Sukandarrumidi, *Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1985.

Suseno, Franz Magnis, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, cet. Ke-2, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973

Zuhro, Siti, Peran Aktor Dalam Demokratisasi, Yogyakarta: Ombak, 2009.

Jurnal

- Abrori, "Keabsahan penggunaan kewenangan kebebasan bertindak bagi pemerintah (Diskresi): Studiter hadap undang-Undangnomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan", Artikel dalam jurnal korupsi ilmiah wawasan insane akademik, Volume I, Nomor 1; Mei 2016.
- Aedi, Ahmad Ulil, "Rekonstruksi Asas Kesamaan di HadapanHukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif FilsafatHukum", artikel dalam Jurnal Law Reform, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013.
- Anwar M Tanjung, 2018. "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepada Daerah Dan Pemilihan Umum".iustum, volume 25
- He, Z.K., "Research in the Issues of Corruption and Combationg Corruption during Chinese Transition", artikel dalam Journal Comparative Economic & Social Systems, 1, 2003.
- Li, Y.L., Wu, S.J. and Hu, Y.M., "A Review of Anti-Corruption Studies in Recent China", artikel dalam Journal Chinese Public Administration, 11, 2011.
- M. Anwar T., dan Retno S. Demorkrasi dan Legalitas... 399
- Panjaitan, LaniSujiagnes, AlviSyahrin, Marlina, Jelly Leviza, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)", artikel dalam USU Law Journal, Vol. 4 No. 3 Juni 2016.
- Rumadan, Ismail, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", artikel dalam Jurnal Rechtvinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017.
- Sulaeman, Affan, "Demokrasi, PartaiPolitik, Dan Pemilihan Kepala", artikel dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan D CosmoGov, Vol. 1 No. 1, April 2015.
- Wulandari, Widati dan Tristam P. Moeliono, "Problematika Pengertian Aanslag Aanslag tot en Feit: Perbandingan Makardalam KUHP, Wv SNI dan Sr", artikel dalam Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017.

Zazili, Ahmad, "Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 1, 2012.,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung no.46 P/HUM/2018.

PKPU No. 20 Tahun 2018

PKPU No. 31 Tahun 2018

Internet

Philiphus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Pidato Pengukuhan Guru Besardalam Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 10 Oktober 1994). Di unduh http://erepo.unud.ac.id/15030/3/0113056142-3-BAB_II.pdf pada tanggal 27 Maret 2018.

Dylan Aprialdo Rachman, "KPU tidak Perlu Mundur Soal Larangan mantan Koruptor Jadi Caleg 2019", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/11333141/kpu-tidak-perlu-mundur-soal-larangan-mantankoruptor-jadi-caleg-2019 di akses tanggal 24 April 2018.

Lampiran

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemah Ayat
9	17	Kaidah Fiqhiyyah	Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus Kemaslahatan
18	6	QS. Yunus (10): 57	Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamupelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit- penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmad bagi orang-orang yang beriman.
18	7	QS. Yunus (10): 58	Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya itu adalah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"
18	SU Y	QS. Al-Baqoroh (2): 220 ATE ISLAMIC NAN K O G Y A	"Tentang Dunia dan Akhirat. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
			Maha Bijaksana".
18	9	Hadits diriwayatkan Ibnu Majah	Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-Jufiyyi dari ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW. bersabda. " Tidak boleh membuat

			mazdarat(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain"
19	10	Kaidah Fiqhiyyah	 Menolak segala yang Rusak Menarik segala yang bermaslahah
19	ST SU Y	ATE ISLAMIC NAN KOGYA	 Sesungguhnya kemudharatan harus dihilangkan Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kenudharatan pula Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di darurat Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.
21	14	QS. Al-Hijr (15) : 9	"Sesungguhnya Kami menurunkan Al- Qur'an dan Kami pula memeliharanya"
22	15	QS. Al-Baqoroh (2) 185	Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Shufi Amaludin

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 22 Agustus 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat Asal : Perum. Lido permai blok D1 No. 11, Kec. Cigombong

Kab. Bogor

Alamat di Yogyakarta : Gg. Sadewa No. 574 , Banguntapan, Bantul

Nomor Handphone : +62 85219312449

E-mail : shufenk.22@gmail.com

LatarBelakangPendidikan

Formal:

1999 – 2005 : SDN Cigombong 1

2005 – 2008 : MTs. Daarul 'Uluum Lido

2008 – 2011 : MA Daarul 'Uluum Lido

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YOGYAKARTA

Hormat saya,

Muhammad Shufi. A